

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PRODUK WISATA UNGGULAN DAN BRANDING PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai pemasaran dan kunjungan pariwisata di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menetapkan produk wisata unggulan dan branding pemasaran wisata Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang PembentukanKabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009,Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementrian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Darah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Tenggara 2014-2024;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dalam qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PRODUK WISATA UNGGULAN DAN BRANDING PEMASARAN PARIWISATA ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas Pariwisata,Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kependudukan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya.
7. Prduk Wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilih dan sampai kembali kerumah dimana ia berangkat semula.
8. Branding adalah Praktek pemasaran yang menciptakan nama, simbol, atau desain yang mudah diidentifikasikan sebagai milik perusahaan.
9. Pemasaran adalah salah satu kegiatan terpenting guna untuk memasarkan suatu produk.
10. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekriasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya.
11. Wisata budaya adalah satu jenis kegiatan pariwisata menggunakan kebudayaan sebagai objeknya.
12. Wisata buatan adalah kegiatan rekriasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia.
13. Brand Culture adalah usaha pemberian identitas atau merek yang disesuaikan dengan keadaan reputasi, budaya, kebiasaan suatu daerah, lokasi atau orang-orang dari daerah tertentu.
14. Brand character atau karakter brand adalah sebuah karakteristik manusiawi yang ditanamkan ke dalam brand. Karakter ini memberikan sifat ke dalam brand yang mempermudah pasar dan konsumen mengenali brand, di mana konsumen kemudian menumbuhkan rasa relate kepada brand baik dari segi nilai, dan fundamentalnya.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Menetapkan produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN,SAS ARAN,DAN FUNGSI
Pasal 3

Tujuan dari adanya Produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara adalah:
a. membentuk persepsi masyarakat;
b. membangun rasa percaya masyarakat kepada brand; dan
c. membangun rasa cinta masyarakat kepada produk wisata unggulan yang dimiliki dan brand.

Pasal 4

Sasaran dari adanya Produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara adalah:
a. gambaran dari sebuah produk atau jasa kepariwisataan Kabupaten Aceh Tenggara di mata wisatawan;
b. mengembangkan reputasi pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara;dan
c. membangun identitas lokasi Pariwisata Aceh Tenggara yang mampu bersaing di mata nasional maupun internasional dengan kualitas yang mendunia.

Pasal 5

Fungsi dari adanya Produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara adalah:
a. sebagai pembeda produk yang sudah memilik brand yang kuat dengan produk merek lain;
b. sebagai promosi daya tarik produk yang mempunyai brand kuat menjadi daya tarik konsumen dan akan lebih mudah dipromosikan;
c. membangun citra, keyakinan, jaminan, kualitas, dan gengsi;dan
d. pengendali pasar.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 6

(1) Sosialisasi produk unggulan wisata dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Pariwisata bersama stakeholders kepariwisataan, dan seluruh unsur masyarakat.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membentuk citra yang sesuai dengan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang berkelanjutan antara stakeholders dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

(1) Produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara hanya bisa dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan pelaku usaha wisata di Kabupaten Aceh Tenggara dan dipakai sebagai logo pada setiap kegiatan kepariwisataan.

(2) Setiap Instansi, Asosiasi, maupun Industri berkewajiban memasang dan mempergunakan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara pada setiap Kegiatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri baik secara mandiri maupun kerjasama instansi pemerintah dan pihak swasta.
(3) Branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara hanya bisa dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan pelaku usaha wisata di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Sasaran dari adanya Produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara adalah:
a. memunculkan gambaran dari sebuah produk atau jasa kepariwisataan Kabupaten Aceh Tenggara di mata wisatawan;
b. mengembangkan reputasi pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara;dan
c. membangun identitas lokasi Pariwisata Aceh Tenggara yang mampu bersaing di mata nasional maupun internasional dengan kualitas yang mendunia.

Pasal 5

Fungsi dari adanya Produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara adalah:
a. sebagai pembeda produk yang sudah memilik brand yang kuat dengan produk merek lain;
b. sebagai promosi daya tarik produk yang mempunyai brand kuat menjadi daya tarik konsumen dan akan lebih mudah dipromosikan;
c. membangun citra, keyakinan, jaminan, kualitas, dan gengsi;dan
d. pengendali pasar.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 6

(1) Sosialisasi produk unggulan wisata dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Pariwisata bersama stakeholders kepariwisataan, dan seluruh unsur masyarakat.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membentuk citra yang sesuai dengan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang berkelanjutan antara stakeholders dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

(1) Produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara hanya bisa dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan pelaku usaha wisata di Kabupaten Aceh Tenggara dan dipakai sebagai logo pada setiap kegiatan kepariwisataan.
(2) Setiap Instansi, Asosiasi, maupun Industri berkewajiban memasang dan mempergunakan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara pada setiap Kegiatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri baik secara mandiri maupun kerjasama instansi pemerintah dan pihak swasta.

(3) Branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara hanya bisa dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan pelaku usaha wisata di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1) Pemanfaatan dan pengembangan produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara diarahkan untuk menghadapi persaingan yang terjadi antar destinasi yang satu dengan destinasi lain, dengan jenis produk yang serupa, seta mengkomunikasikan keunikan destinasi tersebut secara visual, sehingga memudahkan destinasi untuk menjual produknya ke pasarpariwisata.
(2) Pengembangan produk wisata unggulan dan branding pemasaran pariwisata Aceh Tenggara mencakup keseluruhan destinasi pariwisata di Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi:
    a. destinasi Alam
    b. destinasi Budaya
    c. destinasi Buatan
    d. brand Culture
    e. brand Character
    f. brand Personality
    g. brand Name
    h. brand Logo
    i. brand Slogan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 28 Agustus 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 35 TAHUN 2020.